



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

Nomor : 522/468 /SPK/DIN.HUT/2011
Tanggal : 21 November 2011

KEGIATAN :

PENYUSUNAN BUKU RENCANA PENGELOLAAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA CETAK PETA
LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT
NILAI KONTRAK : Rp.20.000.000,-

PELAKSANA

CV. MASRIQI WAL MAGHRIB



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

NOMOR : 522/488/SPK/DIN.HUT/2011
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2011

UNTUK

PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA CETAK PETA

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEGIATAN : PENYUSUNAN BUKU RENCANA
PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN

PADA : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN
BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN

DIREKTUR CV. MASRIQI WAL MAGHRIB

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. ZUWENDRA
NIP : 191219 198801 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Alamat : Sukomananti Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.1 / 124 /Bup.PASBAR/2011 tanggal 28 Februari 2011, sebagai pengguna jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : AFRIZAL YUSREN
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MASRIQI WAL MAGHRIB berdasarkan Akta Notaris JAYAT, SH.M.Kn Nomor 31 Tanggal 15 Desember 2010 sebagai penyedia jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	<i>L</i>
PenyediaBarang/ Jasa	<i>Cy</i>

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : /CV.MWM/2011 Tanggal 14 November 2011.
2. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 153/PPBJ/DINHUT/2011 tanggal 17 November 2011
3. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa Nomor : 154 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 18 November 2011

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian/ kontrak untuk melaksanakan pekerjaan jasa Pengadaan Belanja Cetak Peta dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 Tugas dan Lingkup Pekerjaan

PIHAK KESATU dalam kedudukan seperti tersebut diatas memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa sebagai berikut :

Pekerjaan : PENGADAAN BELANJA CETAK PETA
Kegiatan : PENYUSUNAN BUKU RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
SKPD :
Lokasi Pekerjaan : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Kabupaten Pasaman Barat

Pasal 2 Dokumen Kontrak

Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu :

1. Surat penunjukan penyedia barang/ jasa
2. Spesifikasi
3. Daftar kuantitas dan harga atau Rencana Anggaran Biaya
4. Dokumen lainnya : Berita acara pembukaan penawaran, Berita acara penjelasan pekerjaan.

Semua dokumen tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, setiap kalimat dan pasal harus diartikan sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya sejalan dan saling mendukung, dan apabila terdapat keraguan atau pertentangan ketentuan, maka dokumen yang menunjukkan persesuaian dengan diskusi antara kedua belah pihak adalah menentukan.

Apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian
2. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga
3. Spesifikasi
4. Dokumen lainnya : Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Penetapan penyedia barang/jasa.

Pasal 3

Nilai Kontrak

1. Para Pihak menyetujui nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2. Nilai Kontrak tersebut pada ayat 1 (satu) diatas dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan tahun 2011.
3. Di dalam nilai kontrak seperti tersebut pada ayat 1 (satu) diatas sudah termasuk semua pajak, biaya materi, retribusi dan kewajiban lain yang merupakan pungutan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	<i>[Signature]</i>
PenyediaBarang/ Jasa	<i>[Signature]</i>

Pasal 4

Arti dan Makna

Para Pihak setuju bahwa ungkapan –ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para Pihak setuju untuk melaksanakan kewajiban masing – masing, yaitu PIHAK KESATU membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati, dan PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Pasal 6

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 6 (enam) hari kalender terhitung sejak Surat Perjanjian (Kontrak) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak terhitung sejak tanggal 21 s/d 27 November 2011, Penyedia Barang /Jasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik sesuai dengan dokumen kontrak dan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal segera setelah pekerjaan tersebut selesai, Penyedia Barang /Jasa dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang /Jasa untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan tersebut.

Pasal 7

Cara Pembayaran

1. Pembayaran akan dilaksanakan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran dan data dokumen pendukung lainnya uang terkait dengan proses pembayaran, dan akan dibayarkan ke rekening No 3490008501 a.n CV. MASRIQI WAL MAGHRIB pada Bank SYARIAH Simpang Empat.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dibayarkan sekaligus 100 % apabila pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas telah diserahkan dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dilakukan setelah barang yang diserahkan diperiksa terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2011 dan dilengkapi dengan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Sanksi, Denda dan Pemutusan Kontrak

1. Apabila terbukti dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU dapat melakukan :
 - a. Pemberian teguran dan peringatan tertulis.
 - b. Perjanjian pengadaan ulang secara tertulis
 - c. Penangguhan Pembayaran.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan – ketentuan didalam kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan menurut Pasal 6, maka terhadap PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi penghentian dan pemutusan kontrak secara sepihak.
3. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan sebagaimana jangka waktu tersebut pada pasal 6 diatas akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sekurang – kurangnya sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sejak jangka waktu pelaksanaan habis.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	<i>[Signature]</i>
PenyediaBarang/ Jasa	<i>[Signature]</i>

4. Untuk menghentikan dan memutuskan kontrak tersebut ayat 2 (dua) dan ayat 3, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia.
5. Kontrak batal demi hukum atau dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan kolusi kecurangan dan atau pidana korupsi dalam pelaksanaan kontrak.

Pasal 9
Hak Paten, Hak Cipta dan Merek

Apabila terjadi pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek dalam proses pekerjaan yang diperjanjikan, maka segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran dimaksud adalah merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila didalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan/perbedaan paham akibat adanya hal-hal yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak memilih dan menunjuk Pengadilan Negeri Simpang Empat tempat penyelesaian menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Keputusan dari hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah mengikuti dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul olah para pihak.

Pasal 11
Keadaan Kahar (Force Mejeure)

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK KESATU maupun olah PIHAK KEDUA sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat memenuhi, seperti adanya peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industry lainnya.
2. Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan, atau kelalaian para pihak.
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadi keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
4. Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
6. Selambat – lambatnya dalam 5 (lima) hari kalender sejak keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan kebenaran keadaan memaksa tersebut harus dinyatakan oleh pejabat instansi berwenang.

Pasal 12
Lain – lain

Segala yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	<i>L</i>
PenyediaBarang/ Jasa	<i>Cy</i>

Pasal 13
Penutup

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya


Simpang Ampek, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas


PIHAK KEDUA
CV. MASRIQI WAL MAGHRIB





AFRIZAL YUSREN
Direktur

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN




Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN




Ir. ZUWENDRA
NIP.19601219 198801 1 001



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor : 18 /SPK /DIN.HUT/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ZUWENDRA
Nip : 19601219 198801 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Belanja Cetak Peta, Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No.20 /SPBJ /DINHUT/2011 tanggal 21 November 2011 dan Berita Acara Penetapan Pemenang No. 153/PPBJ/DINHUT/2011 tanggal 17 November 2011

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : AFRIZAL YUSREN
Jabatan : Direktur CV. MASRIQI WAL MAGHRIB
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Belanja Cetak Peta
Kegiatan : Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan RHL

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	PETA Spesifikasi : A. Peta Kawasan terdiri dari 5 set B. Peta DAS (Daerah Aliran Sungai) terdiri dari 5 set C. Peta Topografi terdiri dari 5 set D. Peta Sasaran RHL Vegetatif 5 Tahun terdiri dari 20 set E. Peta Jenis Tanah terdiri dari 10 set F. Peta Penggunaan Lahan terdiri dari 10 set G. Peta Unit Terkecil (UTP) RHL terdiri dari 20 set H. Peta Tata Ruang terdiri dari 5 set I. Peta Sasaran RHL Sipil Teknis 5 Tahun terdiri dari 20 set	100	Set	181.818,18,-	18.181.818,-
JUMLAH					18.181.818,-
PPN 10 %					1.818.182,-
TOTAL					20.000.000,-
PEMBULATAN					20.000.000,-

2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lamp-sum dengan nilai Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Simpang Ampek
Tanggal : 21 November 2011

Pejabat Pembuat Komitmen

CV. Masriqi Wal Maghrib



H. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001



AFRIZAL YUSREN
Direktur

Tembusan dismpaika kepada YTH :

4. *Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)*
5. *Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat*
6. *Arsip*



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (SPPBJ)
PENGADAAN BELANJA CETAK PETA**

Nomor : 20 /SPPBJ/DIN.HUT/2011
Lampiran :-

Simpang Ampek, 18 November 2011


Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV. MASRIQI WAL MAGHRIB
di Tempat

Perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Cetak Peta

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 08/ CV.MWM /2011 tanggal 14 November 2011 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja Cetak Peta dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kami nyatakan diterima/ditetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. ZUWENDRA

NIP. 19601219 198801 1 001

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Dinas Kehutanan.
2. Sdr. PPTK Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan RHL

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 19 /BA-STHP/DIN.HUT/2011




Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah memeriksa hasil Pengadaan Belanja Cetak Peta pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Keputusan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/847/DIN.HUT/2011 tanggal 5 Mei 2011, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan teliti, yang dilakukan oleh **CV. MASRIQI WAL MAGHRIB** dengan alamat Simpang Ampek Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, dengan kualitas pekerjaan baik, baru dan sesuai dengan Spesifikasi pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 522/488/SPK/DIN.HUT/ 2011 Tanggal 21 November 2011.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|
| 1. SEPTI DWITA, S.Si | (Ketua Merangkap Anggota) | (.....
 |
| 2. DAHLAN, S.Hut | (Sekretaris Merangkap Anggota) | (.....
 |
| 3. M. YUNUS, SH | (Anggota) | (.....
 |

Rekanan,

CV. MASRIQI WAL MAGHRIB



AFRIZAL YUSREN

Direktur

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN


Nomor: 19 /BA-STHP/DIN.HUT/2011

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	PETA (1 set peta terdiri dari 5 lembar peta ukuran A0) Spesifikasi : 1. Peta Kawasan terdiri dari 5 set 2. Peta DAS (Daerah Aliran Sungai) terdiri dari 5 set 3. Peta Topografi terdiri dari 5 set 4. Peta Sasaran RHL Vegetatif 5 Tahun terdiri dari 20 set 5. Peta Penggunaan Lahan terdiri dari 10 set 6. Peta Jenis Tanah terdiri dari 10 set 7. Peta Unit Terkecil (UTP) RHL terdiri dari 20 set 8. Peta Tata Ruang terdiri dari 5 set 9. Peta Sasaran RHL Sipil Teknis 5 Tahun terdiri dari 5 set	Set	100	181.818,18,-	18.181.818,-
JUMLAH					18.181.818,-
PPN 10 %					1.818.182,-
TOTAL					20.000.000,-
PEMBULATAN					20.000.000,-

Terbilang : Dua Puluh Juta Rupiah

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

1. SEPTI DWITA, S.Si (Ketua Merangkap Anggota)


(.....)

2. DAHLAN, S.Hut (Sekretaris Merangkap Anggota)


(.....)

3. M. YUNUS, SH (Anggota)


(.....)

Rekanan,

CV. MASRIQI WAL MAGHRIB


AFRIZAL YUSREN
Direktur

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
PENGADAAN CETAK PETA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 16/BA-PPPBJ/2011**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/847/DINHUT-2010 tanggal 5 Mei 2011, telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan teliti dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	PETA (1 set peta terdiri dari 5 lembar peta ukuran A0) Spesifikasi : 1. Peta Kawasan terdiri dari 5 set 2. Peta DAS (Daerah Aliran Sungai) terdiri dari 5 set 3. Peta Topografi terdiri dari 5 set 4. Peta Sasaran RHL Vegetatif 5 Tahun terdiri dari 20 set 5. Peta Penggunaan Lahan terdiri dari 10 set 6. Peta Jenis Tanah terdiri dari 10 set 7. Peta Unit Terkecil (UTP) RHL terdiri dari 20 set 8. Peta Tata Ruang terdiri dari 5 set 9. Peta Sasaran RHL Sipil Teknis 5 Tahun terdiri dari 5 set	Set	100	181.818,18,-	18.181.818,-
JUMLAH					18.181.818,-
PPN 10 %					1.818.182,-
TOTAL					20.000.000,-
PEMBULATAN					20.000.000,-


Terbilang : Dua Puluh Juta Rupiah

Barang tersebut di atas di adakan atas rekanan .CV. MASRIQI WAL MAGHRIB beralamat Simpang Ampek, Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disaksikan Oleh

Penyedia barang


Afrizal Yusren

Simpang Ampek, tanggal tersebut di atas

Panitia Pemeriksa Barang


1. Septi Dwita, S.Si

2. Dahlan, S. Hut

3. M. Yunus, SH



Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Ir. ZUWENDRA
Nip. 19601219 198801 1 001

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 522/ 20 /BAP/DIN.HUT/2011

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. ZUWENDRA**
NIP : 19601219 198801 1 001
Alamat : Sukomananti
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut PENGGUNA JASA.

2. Nama : **AFRIZAL YUSREN**
Alamat : Simpang Ampek kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.
Jabatan : Direktur CV. MASRIQI WAL MAGHRIB
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, selanjutnya disebut PENYEDIA JASA.

Berdasarkan :

1. A. Nomor dan Tanggal Kontrak : 522/488/SPK/DINHUT?2011 tanggal 21 November 2011
B. Nilai Kontrak : Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
C. Uraian Pekerjaan : Pengadaan Belanja Cetak Peta

2. Nomor dan Tanggal Serah Terima : 19/BA-STHP/DINHUT/2011 Tanggal 28 November 2011

Sesuai dengan Pasal 7 (Tujuh) Surat Perjanjian Kerja (SPK), maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Pembayaran BAP ini :

- A. Nilai Kontrak termasuk PPN dan PPh : Rp. 20.000.000,-
- B. Potongan Uang Muka : -
- C. Pembayaran BAP ini : Rp. 20.000.000,-
- D. Total Pembayaran sampai BAP ini : Rp. 20.000.000,-
- E. Sisa Dana ; 0

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Simpang Ampek, Tanggal tersebut diatas

PENYEDIA JASA
CV. MASRIQI WAL MAGHRIB




AFRIZAL YUSREN
Direktur

PENGGUNA JASA
PENGGUNA ANGGARAN



Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001



MwM Tauko Komputer Sale and Service

Jl. Kampung Cubadak, Simpang Empat, Pasaman Barat
Telp. 0753-466813, 0821-677-10000
NPWP : 31.287.350.8-202.000

Simpang Ampek, 29 November 2011

No Surat : 11/CV.MWM/2011
Lamp : -
Perihal : Permohonan Pembayaran
Pengadaan Belanja Cetak Peta

Kepada
Yth. Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat
Di
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami dari CV.MASRIQI WAL MAGHRIB Mengajukan surat Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Cetak Peta dengan biaya Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Adapun Pekerjaan tersebut telah kami serah terimakan dan mohon kiranya untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.522/488/ SPK/DIN.HUT/2011 Tanggal 21 November 2011.

Demikianlah surat permintaan pembayaran pekerjaan ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. MASRIQI WAL MAGHRIB



AFRIZAL YUSREN
Direktur



MwM Tauko Komputer

Sale and Service

Jl. Kampung Cubadak, Simpang Empat, Pasaman Barat

Telp. 0753-466813, 0821-677-10000

NPWP : 31.287.350.8-202.000

Simpang Ampek, 14 November 2011

Nomor : 08 /CV.MWM / 2011
Lampiran : -
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
di-

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFRIZAL YUSREN
Jabatan : *Direktur CV. MASRIQI WAL MAGHRIB*
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Sehubungan surat pejabat pengadaan barang dan jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No.148/ PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 10 November 2011 perihal undangan Penjelasan, bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut dengan ini kami mengajukan penawaran pengadaan barang tersebut sebesar **Rp. 20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah).sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 6 (enam) hari kalender. Persyaratan Administrasi terlampir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

CV. MASRIQI WAL MAGHRIB

METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMERINTAH RANGKAI
TGL.
41543AAF604107975
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
Ayie
AFRIZAL YUSREN
Direktur

WIWIVI TUKU KOMPUTER
Sale and Service

Jl. Kampung Cubadak, Simpang Empat, Pasaman Barat
 Telp. 0753-466813, 0821-677-10000

Spesifikasi dan Harga Penawaran :


NPWP : 31.287.350.8-202.000

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	PETA Spesifikasi : 1. Peta Kawasan terdiri dari 5 set 2. Peta DAS (Daerah Aliran Sungai) terdiri dari 5 set 3. Peta Topografi terdiri dari 5 set 4. Peta Sasaran RHL Vegetatif 5 Tahun terdiri dari 20 set 5. Peta Penggunaan Lahan terdiri dari 10 set 6. Peta Jenis Tanah terdiri dari 10 set 7. Peta Unit Terkecil (UTP) RHL terdiri dari 20 set 8. Peta Tata Ruang terdiri dari 5 set 9. Peta Sasaran RHL Sipil Teknis 5 Tahun terdiri dari 5 set	Set	100	181.818,18,-	18.181.818,-
JUMLAH					18.181.818,-
PPN 10 %					1.818.182,-
TOTAL					20.000.000,-
PEMBULATAN					20.000.000,-

Terbilang : Dua Puluh Juta Rupiah

Demikianlah disampaikan atas pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

CV. MASRIQI WAL MAGHRIB


AFRIZAL YUSREN
 Direktur

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT**

Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuntiang Kec. Pasaman -Sukamennti

Simpang Ampek, 27 Oktober 2011

Nomor : 08 /PPTK-DIN.HUT/2011
Lamp :
Perihal : PENGADAAN BELANJA CETAK PETA

Kepada
Yth.Sdr. Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa Din.Hut Kab. Pasaman Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa kegiatan Penyusunan buku rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan Pengadaan Belanja Cetak Peta pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 tersedia dana sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) pada rekening No. 2.02.2.02.01.01.16.08.5.2.2.06.01

Dengan rincian spesifikasi sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	PETA (1 set peta terdiri dari 5 lembar peta ukuran A0) Spesifikasi : 1. Peta Kawasan terdiri dari 5 set 2. Peta DAS (Daerah Aliran Sungai) terdiri dari 5 set 3. Peta Topografi terdiri dari 5 set 4. Peta Sasaran RHL Vegetatif 5 Tahun terdiri dari 20 set 5. Peta Penggunaan Lahan terdiri dari 10 set 6. Peta Jenis Tanah terdiri dari 10 set 7. Peta Unit Terkecil (UTP) RHL terdiri dari 20 set 8. Peta Tata Ruang terdiri dari 5 set 9. Peta Sasaran RHL Sipil Teknis 5 Tahun terdiri dari 5 set	Set	100	181.818,18,-	18.181.818,-
JUMLAH					18.181.818,-
PPN 10 %					1.818.182,-
TOTAL					20.000.000,-
PEMBULATAN					20.000.000,-

Terbilang : Dua Puluh Juta Rupiah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta kepada Saudara untuk memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku (Perpres RI No. 54 tahun 2011).

Demikianlah disampaikan kepada saudara atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

RF

RAFLES, S. Hut
NIP.19581106 198103 1 005

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BELANJA CETAK PETA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	PETA (1 set peta terdiri dari 5 lembar peta ukuran A0) Spesifikasi : 1. Peta Kawasan terdiri dari 5 set 2. Peta DAS (Daerah Aliran Sungai) terdiri dari 5 set 3. Peta Topografi terdiri dari 5 set 4. Peta Sasaran RHL Vegetatif 5 Tahun terdiri dari 20 set 5. Peta Penggunaan Lahan terdiri dari 10 set 6. Peta Jenis Tanah terdiri dari 10 set 7. Peta Unit Terkecil (UTP) RHL terdiri dari 20 set 8. Peta Tata Ruang terdiri dari 5 set 9. Peta Sasaran RHL Sipil Teknis 5 Tahun terdiri dari 5 set	Set	100	181.818,18,-	18.181.818,-
JUMLAH					18.181.818,-
PPN 10 %					1.818.182,-
TOTAL					20.000.000,-
PEMBULATAN					20.000.000,-

Terbilang : Dua Puluh Juta Rupiah

Demikianlah Rencana Anggaran Biaya Belanja Cetak Peta ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 27 Oktober 2011

PPTK

RAFLES. S.Hut

NIP.19581106 198103 1 005

**PEJABAT PENGADAAN DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011**
Komplek Pertanian Nagari Auá Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti


**RENCANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN
PENGADAAN BELANJA CETAK PETA**

1. Undangan kepada peserta terpilih;	Tanggal	2 November 2011
2. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung	Tanggal	3 November 2011
3. Pemasukan dokumen prakualifikasi	Tanggal	4 November 2011
4. Penilaian kualifikasi	Tanggal	7 November 2011
5. Penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan;	Tanggal	8 November 2011
6. Pemasukan dan Pembukaan penawaran;	Tanggal	11 November 2011
7. Evaluasi penawaran;	Tanggal	14 November 2011
8. Negosiasi baik teknis maupun biaya;	Tanggal	15 November 2011
9. Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;	Tanggal	16 November 2011
10. Penandatanganan kontrak.	Tanggal	21 November 2011

Simpang Ampek, 27 Oktober 2011

PEJABAT PENGADAAN BARANG & JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT


Natran Hanri, S. Hut
NIP.19800131 200501 1 007



FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *AFRIZAL YUSREN*
No.KTP : -
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. MASRIQI WAL MAGHRIB

dalam rangka Pengadaan Belanja Cetak Peta pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Simpang Ampek, 4 November 2011

CV. MASRIQI WAL MAGHRIB



AFRIZAL YUSREN
DIREKTUR

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
BELANJA CETAK PETA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri didasari dengan :

1. Mempelajari Standar Harga Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/006/BUP-PASBAR/2011), tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011.
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 015 – 587 –1504 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Standar harga pasar yang ada dalam Kabupaten Pasaman Barat dan sumber lain yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	PETA (1 Set Peta terdiri dari 5 lembar peta ukuran A0) Spesifikasi : 1. Peta Kawasan terdiri dari 5 set 2. Peta DAS (Daerah Aliran Sungai) terdiri dari 5 set 3. Peta Topografi terdiri dari 5 set 4. Peta Sasaran RHL Vegetatif 5 Tahun terdiri dari 20 set 5. Peta Penggunaan Lahan terdiri dari 10 set 6. Peta Jenis Tanah terdiri dari 10 set 7. Peta Unit Terkecil (UTP) RHL terdiri dari 20 set 8. Peta Tata Ruang terdiri dari 5 set 9. Peta Sasaran RHL Sipil Teknis 5 Tahun terdiri dari 5 set	Set	100	181.818,18,-	18.181.818,-
JUMLAH					18.181.818,-
PPN 10 %					1.818.182,-
TOTAL					20.000.000,-
PEMBULATAN					20.000.000,-

Terbilang : Dua Puluh Juta Rupiah

Simpang Ampek, 27 Oktober 2011
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Ir. ZUWENDRA
 NIP. 19601219 198801 1 001

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Ampek, 2 November 2011

Nomor : 149 /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -

Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV. MASYRIQI WAL MAGHRIB

Perihal : Undangan Pra Kualifikasi

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tersedia dana untuk Belanja Cetak Peta dengan HPS sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Berdasarkan dengan hal tersebut kami undang saudara untuk dapat hadir pada :

1. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung :
Hari / tanggal : Kamis /3 November 2011
Pukul : 09.⁰⁰ WIB
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi :
Hari / tanggal : Jumat /4 Novemeber 2011
Pukul : 13.⁰⁰ WIB
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

dengan membawa persyaratan administrasi sebagai berikut:

- Fotocopy SIUP
- Fotocopy TDP
- Fotocopy SITU
- Fotocopy Akte Notaris
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy PPH/PPN 3 Bulan Terakhir
- Fotocopy SPT Tahunan


Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
METODA PENUNJUKAN LANGSUNG**

Kegiatan : Penyusunan buku rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Cetak Peta
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Pasaman Barat


No	Hari/Tanggal	Nama		Tanda Tangan
		Pendaftar	Perusahaan	
1.	3 November 2011	AFRIZAL YUSREN	CV. MASRIQI WAL MAGHRIB	1 

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
METODA PENUNJUKAN LANGSUNG**

Kegiatan : Penyusunan buku rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Cetak Peta
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Pasaman Barat

No	Hari/Tanggal	Nama		Tanda Tangan
		Pendaftar	Perusahaan	
1.	4 November 2011	AFRIZAL YUSREN	CV. MASRIQI WAL MAGHRIB	1 

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S. Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA PENILAIAN KUALIFIKASI
PENGADAAN BELANJA CETAK PETA**

NOMOR : 145 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Sebelas, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan penilaian Prakualifikasi Belanja Cetak Peta dengan hasil sebagai berikut:

- 1 Calon Rekanan / Perusahaan
Nama Perusahaan : CV. MASRIQI WAL MAGHRIB
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
N P W P : 31.287.350.8-202.000
2. Hasil penilaian dokumen perusahaan :

NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		AKTA PERUSAHAAN	SITU	NPWP	TDP	SIUP
1	CV. MASRIQI WAL MAGHRIB	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Setelah diadakan penilaian terhadap calon rekanan di atas, maka calon rekanan tersebut telah memenuhi syarat untuk pengadaan tersebut di atas.

Demikianlah Berita Acara Penilaian Prakualifikasi Pengadaan Belanja Cetak Peta dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Ampek, Tanggal tersebut di atas
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA
PENETAPAN PRAKUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA
NOMOR : 146 /PPBJ/DIN.HUT/2011**

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi Penunjukan Langsung Kegiatan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan lahan Jalan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :

1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berita Acara Hasil evaluasi prakualifikasi Nomor : 145 / PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 7 November 2011.

Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang lulus prakualifikasi sebagai berikut :

No	Peserta	Alamat	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi
1	CV. MASRIQI WAL MAGHRIB	Simpang Ampek Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat	Memenuhi Syarat	Lulus

Simpang Ampek, 8 November 2011
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman – Sukamenanti

Simpang Ampek, 9 November 2011

Nomor : 147 /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Penyedia Barang Lulus Prakuifikasi

Kepada Yth.
Bpk Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di-
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan berita acara penetapan perusahaan yang lulus prakuifikasi Proses Penunjukan Langsung kegiatan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pengadaan Belanja Cetak Peta Nomor : 146 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 8 November 2011, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa perusahaan yang lulus prakuifikasi tersebut sebagai berikut :

No	Peserta	Alamat
1	CV. MASRIQI WAL MAGHRIB	Simpang Ampek Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Simpang Ampek, Tanggal tersebut di atas
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti**

Simpang Ampek, 10 November 2011

Nomor : 146 /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Undangan Penjelasan

Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV. MASRIQI WAL MAGHRIB
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakualifikasi Belanja Cetak Peta Nomor: 145/ PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 7 November 2011, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan bahwa perusahaan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja cetak Peta. Selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat menghadiri Penjelasan Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Jumat / 11 November 2011
Pukul : 09.⁰⁰ WIB s/d Selesai
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011)**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZJING)

NOMOR : 149 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Sebelas mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sehubungan dengan pekerjaan :

“ PENGADAAN BELANJA CETAK PETA “





Telah dilaksanakan rapat penjelasan pekerjaan tersebut diatas.

- A. Penjelasan pekerjaan di pimpin oleh : NATRAN HANRI, S.Hut
B. Calon Rekanan Pelaksana
Nama : AFRIZAL YUSREN
Jabatan : Direktur CV. MASRIQI WAL MAGHRIB
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
- C. Pokok pokok penjelasan
1. Penjelasan Umum oleh : NATRAN HANRI, S.Hut
2. Penjelasan Administrasi : NATRAN HANRI,S.Hut
3. Penjelasan Teknis : RAFLES, S.Hut

D. Hasil Rapat Penjelasan pekerjaan terlampir

Demikian Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut di atas

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. RAFLES, S.Hut	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1..... 	
2. NATRAN HANRI,S.Hut	Pejabat Pengadaan		2..... 
3. AFRIZAL YUSREN	Direktur CV. MASRIQI WAL MAGHRIB	3..... 	

Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Belanja Cetak Peta Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

I. PENJELASAN UMUM

1. Pekerjaan
Pengadaan Belanja Cetak Peta pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 dengan Pagu Dana Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
2. Penawaran rekanan diambil yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Administrasi lengkap dan benar
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan
 - Harga yang wajar
3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak dan retribusi dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Tahun 2011
5. Pelaksanaan evaluasi penawaran baik evaluasi administrasi maupun teknis mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta spesifikasi pengadaan.

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

1. Pemasukan penawaran memakai metode 1 (satu) sampul yang dialamatkan kepada "Pejabat Pengadaan/ Pekerjaan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011"
Alamat: Komplek Pertanian Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman Sukamenanti pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat penawaran dibubuhi materai Rp. 6.000,- ditandatangani dan diberi tanggal. Masa berlaku surat penawaran adalah 10 (sepuluh) hari kalender.
3. Isi sampul penawaran adalah dokumen administrasi dan harga teknis terdiri dari:
 - Daftar perincian penawaran harga
 - Daftar Isian Kualifikasi
 - Pelunasan pajak 3 bulan terakhir
4. Kelengkapan penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan salah satu persyaratan dianggap gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
5. Semua pajak dan pungutan serta retribusi yang berkaitan dengan kontrak harus diperhitungkan di dalam penawaran pekerjaan tersebut.
6. Sistem harga kontrak adalah lumpsum dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran (termin) yaitu sebesar 100% dari harga borongan
7. Waktu pelaksanaan pekerjaan barang dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
8. Pemasukan Penawaran:
Hari : Senin
Tanggal : 14 November 2011
Jam : 9.⁰⁰ S/D 12.⁰⁰ WIB
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Belanja Cetak Peta ini adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

III. PENJELASAN TEKNIS

Pengadaan sesuai dengan spesifikasi Pengadaan Belanja Cetak Peta sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	PETA (1 set peta terdiri dari 5 lembar peta ukuran A0) Spesifikasi : 1. Peta Kawasan terdiri dari 5 set 2. Peta DAS (Daerah Aliran Sungai) terdiri dari 5 set 3. Peta Topografi terdiri dari 5 set 4. Peta Sasaran RHL Vegetatif 5 Tahun terdiri dari 20 set 5. Peta Penggunaan Lahan terdiri dari 10 set 6. Peta Jenis Tanah terdiri dari 10 set 7. Peta Unit Terkecil (UTP) RHL terdiri dari 20 set 8. Peta Tata Ruang terdiri dari 5 set 9. Peta Sasaran RHL Sipil Teknis 5 Tahun terdiri dari 5 set	Set	100	181.818,18,-	18.181.818,-
JUMLAH					18.181.818,-
PPN 10 %					1.818.182,-
TOTAL					20.000.000,-
PEMBULATAN					20.000.000,-

Terbilang : Dua Puluh Juta Rupiah

Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) ini ditutup pukul 12.00 WIB.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti


BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN
NOMOR : 150 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 664 /DIN.HUT /2011, Tanggal 4 April 2011 telah melaksanakan pembukaan penawaran Pengadaan Belanja Cetak Peta , dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	DOKUMEN ADMINISTRASI			
		Surat Penawaran	Daftar Isian Kualifikasi	Pajak Tahun Terakhir dan Pelunasan Pajak 3 Bulan terakhir	Harga Penawaran
1.	CV. MASRIQI WAL MAGHRIB	Ada	Ada	Ada	Rp. 20.000.000,-

Demikian Berita acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PELAKSANAAN HASIL ACARA ALUASI PENAWARAN
NOMOR: 7/PEBJ/DIN.HUT/2011

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/664 /DIN.HUT -2011, Tanggal 4 April 2011 telah mengadakan evaluasi terhadap penawaran Pengadaan Belanja Cetak Peta

I. Uraian Evaluasi Mengenai :

1. Penelitian mengenai syarat-syarat administrasi.
2. Penelitian Harga.


II. Hasil evaluasi dokumen Penawaran :

NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		Surat Penawaran	Daftar Rincian Harga	Daftar Isian Kualifikasi	Pelunasan Pajak	Hasil Akhir
1	CV. MASRIQI WAL MAGHRIB	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, maka Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berkesimpulan bahwa calon penyedia barang dan jasa tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan mampu untuk pelaksanaan Pengadaan Belanja Cetak Peta Demikian Berita acara hasil Penelitian ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

NOMOR : 157 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 664 /DIN.HUT -2011, Tanggal 4 April 2011 telah mengadakan negosiasi teknis dan harga penawaran Pengadaan Belanja Cetak peta

Evaluasi Teknis

No	NAMA PERUSAHAAN	Kesesuaian Spesifikasi Teknis	Hasil Akhir
1.	CV. MASRIQI WAL MAGHRIB	Memenuhi	Lulus

1. Negosiasi Harga


No	Perusahaan	Harga (Rp.)			Waktu Pelaksanaan
		HPS	Harga Tawaran	Negosiasi	
1.	CV. MASRIQI WAL MAGHRIB	Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)	Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)	Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)	6 (enam) Hari kalender

Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak yang diharuskan kepada penyedia jasa Pengadaan Belanja Cetak Peta Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

Demikian Berita acara hasil negosiasi harga ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut di atas

CV. MASRIQI WAL MAGHRIB


AFRIZAL YUSREN
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG

NOMOR : 522/153/PPBJ/DINHUT/2011

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen penawaran Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Belanja Cetak Peta pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :

1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berita Acara Negosiasi teknis dan biaya Nomor : 152 /PPBJ/ DIN.HUT / 2011 tanggal 16 November 2011.

Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang akan melaksanakan Pengadaan Belanja Cetak Peta sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. MASRIQI WAL MAGHRIB
N P W P : 31.287.350.8.202.000
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat.

Harga Negosiasi : **Rp. 20.000.000,-**
(Dua Puluh juta Rupiah)

Waktu Pelaksanaan : 6 (enam) hari kalender

Simpang Ampek, 17 November 2011
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRIS.Hut
Nip. 19800131 200501 1 007

Tembusan : Disampaikan kepada yth;

1. Bpk. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat;
2. Bpk. PPTK Kegiatan Penyusunan Buku rencana Pengelolaan RHL Kab. Pasaman Barat

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Ampek, 18 November 2011

Nomor : 54/PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Penetapan Penyedia Barang

Kepada Yth.
Bpk Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di-
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan berita acara penetapan perusahaan yang lulus Proses Penunjukan Langsung kegiatan Pengadaan Belanja Cetak Peta Nomor : 153 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 17 November 2011, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai calon penyedia barang/ jasa tersebut sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. MASRIQI WAL MAGHRIB
N P W P : 31.287.350.8.202.000
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat.
Harga Negosiasi : **Rp. 20.000.000,-**
(Dua Puluh Juta Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 6 (enam) hari kalender

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007



MwM Tauko Komputer Sale and Service

Jl.Kampung Cubadak, Simpang Empat, Pasaman Barat
Telp. 0753-466813, 0821-677-10000
NPWP :31.287.350.8-202.000

Simpang Ampek, 1 November 2011

Nomor : 07 / CV.MWM / 2011
Lampiran :
Perihal : **Perkenalan Perusahaan**

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFRIZAL YUSREN
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. MASRIQI WAL MAGHRIB
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman,
Kab.Pasaman Barat

Dengan ini memperkenalkan perusahaan kami yang bergerak di bidang:
Percetakan Penjilidan

Untuk dapat diikutsertakan dan mengikuti kegiatan pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai bahan pertimbangan Bagi bapak bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen perusahaan kami. (Terlampir)

Demikian surat perkenalan ini kami ajukan, atas bantuan dan kerjasama dari bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

CV. MASRIQI WAL MAGHRIB


AFRIZAL YUSREN
Direktur



SURAT PERNYATAAN MINAT

UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN BELANJA CETAK PETA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : AFRIZAL YUSREN
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. MASRIQI WAL MAGHRIB
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan Belanja Cetak Peta sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab

Simpang Ampek, 1 November 2011
CV. MASRIQI WAL MAGHRIB

AFRIZAL YUSREN
Direktur

**DOKUMEN KUALIFIKASI
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

***U
N
T
U
K***

MENGIKUTI

**PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA CETAK PETA
DINAS KEHUTANAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

PENGADAAN BELANJA CETAK PETA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFRIZAL YUSREN
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. MASRIQI WAL MAGHRIB
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte *Notaris JAYAT, SH, M.Kn Nomor 31 Tanggal 15 Desember 2010*
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) :	CV. MASRIQI WAL MAGHRIB
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) :	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) :	Simpang Ampek Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
No. Telepon :	-
No. Fax :	-
E-Mail :	

B. Izin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *	: 03.17/023/SIUP-K/KPUSP/CV/2011
Masa berlaku izin usaha	: 13 Januari 2016
Instansi pemberi izin usaha	: Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat

* Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a. Nomor Akta	: 31
b. Tanggal	: 15 Desember 2010
c. Nama Notaris	: JAYAT, SH, M.Kn.
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	: -
b. Tanggal	: -
c. Nama Notaris	: -

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1			

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	AFRIZAL YUSREN	1312030709811007	Direktur

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1.	AFRIZAL YUSREN	1312030709811007	Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat	100 %

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	: 31.287.350.8-202.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:
3.	Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal	:-

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 November 2011

CV. MASRIQI WAL MAGHRIB



AFRIZAL YUSREN
Direktur



**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

JAYAT, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 8 Desember 2005, Nomor : C-507.HT.03.01-Th.2005
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 1 September 2008, Nomor : 9-XVII-PPAT-2008

SALINAN

AKTA : PERSEBROAN KOMANDITER
"CV. MASYRIQI WAL MAGHRIB"
.....
.....
.....
.....
.....
TANGGAL : 15 Desember 2010
.....
NOMOR : 31,-
.....

KANTOR:
Jl. Raya Simpang Ampek, Batang Toman, Kabupaten Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466298

PERSEROAN KOMANDITER "CV. MASYRIQI WAL MAGHRIB"

Nomor : 31.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-12-2010 (lima belas --
Desember dua ribu sepuluh). -----

Pukul 11.45 WIB (sebelas titik empat puluh lima Waktu-
Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, JAYAT, Sarjana Hukum, Magister-
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, ----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: ---

1. Tuan AFRIZAL YUSREN, lahir di Sibuluan, tanggal ---

7-9-1981 (tujuh September seribu sembilan ratus ---
delapan puluh satu), Wiraswasta, bertempat tinggal
Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari -----
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----
Indonesia nomor : 1312030709811007., Warga Negara -
Indonesia. -----

2. Nona JULIANA A. NASUTION (dalam Kartu Tanda -----

Penduduk tertulis JULIANA A.NST), lahir di Aceh ---
Utara, tanggal 31-7-1987 (tiga puluh satu Juli ----
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Swasta,
bertempat tinggal di Tamiang, Jorong Saroha, -----
Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, --
Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia -----
nomor : 1312027107870002., Warga Negara Indonesia.-

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap menerangkan terlebih dahulu: -----

-Bahwa para penghadap telah sepakat dan dan saling ---
mengikatkan diri untuk mendirikan Perseroan Komanditer
yang dijalankan dengan memakai ketentuan-ketentuan ---



atau anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **P a s a l 1.** -----

Perseroan ini berusaha dengan nama Perseroan -----
Komanditer "C.V. MASYRIQI WAL MAGHRIB", berkedudukan
dan berkantor pusat di Perumahan Pasaman Indah Simpang
Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. -----
Jika dipandang perlu atas permupakatan para perseroan
dapat dibuka cabang-cabang dan atau -----
perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain diseluruh
wilayah Negara Republik Indonesia, oleh Persero -----
Pengurus. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **P a s a l 2.** -----

Maksud dan tujuan perseroan ini adalah menjalankan -----
usaha, dalam: -----

1. Bidang jasa Kontruksi atau Pemborongan Pekerjaan
(General Kontraktor), antara lain; pembuatan/ -----
pembangunan pemeliharaan jalan/jembatan termasuk
jalan dan/atau jembatan kereta api, landasan udara
gedung-gedung atau bangunan-bangunan (Real Estate
dan Developer) serta berdagang dalam alat-alat dan
bahan bangunan; -----
2. Bidang Perdagangan umum (General Tradding) baik -----
lokal maupun interinsulair (antar pulau) serta -----
ekspor maupun impor baik atas tanggungan sendiri
maupun bekerjasama dengan pihak lain (bertindak -----
sebagai: komisioner, leveransir, agen/perwakilan,
grosir dan distributor/penyalur); -----
3. Bidang Jasa Entertainment, Even Organizer, Studio
Rekaman atau Produser Film dan Kaset, Audio Visual

Shooting Film, Entertainment, Show Bizz/Pertunjukan,
Out Bound Training, Fotografer dan Advertising; ----

4. Bidang Supplier (pengadaan), antara lain: -----
Alat-alat Audio/Visualisasi, Telekomunikasi, -----
Komputer Mobiler, alat-alat kesehatan, Farmasi, ---
laboratorium, pakaian dinas (kompeksi), kendaraan --
bermotor, alat-alat pertanian, perikanan, barang --
cetakan, alat tulis kantor, alat peraga sekolah, --
bahan bangunan, bahan pangan, perangkat alat -----
pemadam kebakaran, pembibitan, alat olah raga, ----
peternakan dan peralatan SAR. -----
5. Bidang Jasa Agency, Travel, Advertising, -----
Percetakan, Penerbitan, Penjilidan dan laminating; -
6. Bidang Perdagangan Pupuk dan alat-alat Pertanian --
seperti : Obat-obatan, Racun, Herbisida, dan -----
Pestisida. -----
7. Bidang showroom dan penjualan kendaraan bermotor --
baru dan bekas dari berbagai jenis baik secara ----
tunai maupun kredit; -----
8. Bidang Jasa Pengangkutan Umum, baik untuk barang. --
maupun untuk perorangan dan bidang jasa lainnya ---
kecuali jasa dibidang hukum; -----
9. Bidang Service/Perbengkelan dan penjualan spare ---
part mesin-mesin dan kendaran-kendaraan bermotor; -
10. Bidang Jasa Telekomunikasi (Wartel, Kios Phone, ---
Telepon Umum Tunggu, Warnet), Instalasi -----
telekomunikasi dan Sound System. -----
11. Bidang Pengairan, Irigasi dan bidang Pembangunan --
Sarana Air Bersih (PSAB), Pembuatan Dam-dam dan ---
Dermaga; -----
12. Bidang Perkapalan, antara lain pembuatan, -----
perbaikan/renovasi kapal, pengadaan alat-alat -----

perkapalan dan alat-alat kelautan; -----

13. Bidang Perindustrian, antara lain: industri -----
perabotan (meublier), konveksi (jahitan/pakaian
jadi) dan Handycraft (kerajinan tangan), pengola
hasil bumi, hasil hutan, perkebunan; -----

14. Bidang Teknikal, Elektrikal, Mekanikal dan Servi

15. Bidang Pertambangan; -----

16. Bidang Jasa Pengadaan/Penyediaan dan Pelatihan

Tenaga Kerja; -----

Kesemuanya dalam arti kata yang umum dan -----
seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi ijin dari
instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang
bila diperlukan. -----

Perseroan ini berhak untuk mendirikan atau turut --
mendirikan Perseroan-perseroan atau badan-badan --
lainnya yang dimaksud dan tujuannya sama atau hampir
sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini. -----

----- MULAI DAN LAMANYA BERDIRI -----

----- P a s a l 3. -----

Perseroan ini dimulai pada tanggal ditandatanganinya
akta ini dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak
ditentukan, dan masing-masing persero setiap waktu
berhak mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan,
dengan ketentuan yang keluar/mengundurkan diri ----
tersebut harus memberi tahukan kehendaknya itu kepada
persero yang lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
sebelumnya dengan surat tertulis. -----

----- M O D A L -----

----- P a s a l 4. -----

1. Modal Perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan
setiap waktu harus ternyata dari buku-buku -----
Perseroan. -----

2. Demikian pula bagian masing-masing persero dalam modal Perseroan setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku Perseroan maupun secara komisi.
3. Para persero masing-masing dicatat dalam buku Perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan pemasukan benda dalam Perseroan yang telah dilakukan oleh mereka dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran-penyetoran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah dan ditandatangani oleh persero pengurus/ Direktur.
4. Selain uang atau benda, persero pengurus/Direktur memasukkan pula dalam Perseroan : tenaga, kecakapan/keahlian dan waktunya demikian guna mengurus serta menjalankan Perseroan dengan sebaik-baiknya.
5. Penambahan modal kedalam Perseroan dan pengambilan bagian masing-masing persero dari modal Perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua persero.
6. Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan dibubarkan masing-masing persero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang-hutang Perseroan secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan kedalam Perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9.

P E N G U R U S

P a s a l 5.

1. Perseroan ini dijalankan dan diselenggarakan oleh Persero Aktif yang diwajibkan membayar hutang dan kerugian dari Perseroan dengan segala kekayaannya

yaitu penghadap Tuan AFRIZAL YUSREN, dengan ---
jabatan Direktur. -----

-Sedangkan sebagai persero diam (komanditer) tidak
wajib membayar hutang dan kerugian dari Perseroan
yang melebihi dari pemasukan adalah Penghadap ---
Nona JULIANA A. NASUTION (dalam Kartu Tanda ---
Penduduk tertulis JULIANA A.NST). -----

2. DIREKTUR berhak mewakili Perseroan terhadap pihak
luar. Direktur selaku persero pengurus-----
bertanggungjawab dan berhak untuk menandatangani
surat-surat atas nama Perseroan, mengikat Perseroan
mewakili Perseroan didalam maupun diluar pengadilan
baik mengenai tindakan-tindakan tentang pemilikan
(daden van eigendom en van beschikking), maupun
tindakan-tindakan tentang pengurusan (daden van
beheer), dengan ketentuan untuk : -----
- a. melakukan tindakan meminjam atau meminjamkan
uang guna kepentingan Perseroan; -----
 - b. mempertanggungkan atau menjaminkan barang-barang
milik Perseroan; -----
 - c. memindahtangankan atau mengoperkan barang-barang
tidak bergerak serta barang-barang bergerak
Perseroan; -----
 - d. mengikat Perseroan sebagai penanggung (sebagai
borg atau avalist) dengan pihak ketiga; -----
 - e. membuat perubahan atas akta ini. -----
- harus mendapat persetujuan secara tertulis terlebih
dahulu dari Persero Komanditer. -----

Persero Komanditer Nona JULIANA A. NASUTION (dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis JULIANA A.NST), sewaktu
waktu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat
Perseroan dan Persero pengurus wajib memberikan ---

keterangan-keterangan tentang Perseroan yang -----
dikehendaki oleh Persero Komanditer. -----
Direktur berhak mengangkat seorang atau lebih kuasa---
dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kewenangan-
yang dianggap perlu dengan surat kuasa yang dibuat----
secara tersendiri untuk itu. -----

----- **WEWENANG PERSERO KOMANDITER** -----

----- **P a s a l 6.** -----

Persero Komanditer/Owner melakukan pengawasan atas ---
kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta -
memberikan nasehat kepada Persero Pengurus/Direksi, --
baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap
waktu dalam jam kantor perusahaan, berhak memasuki ---
bangunan dan halaman atau tempat lain yang -----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh perusahaan dan --
berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan ----
keuangan kas perusahaan dan lain-lain serta berhak ---
untuk mengetahui segala tindakan yang telah dan akan -
dijalankan oleh Direksi, Persero Pengurus/Direksi dan-
setiap anggota direksi wajib untuk memberikan -----
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh ---
Persero Komanditer/Owner, setiap waktu berhak -----
memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih ----
anggota direksi apabila bertentangan dengan Anggaran -
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan atau -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT** -----

----- **P a s a l 7.** -----

Setiap persero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari-
Perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit 3 --
(tiga) bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat ---

PT. BINA BANGUNAN
KONSTRUKSI
Jl. Raya ...
No. ...
Telp. ...

kepada (para) Persero lainnya, dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu persero pengurus, maka ia --- wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) Perseroan. -----

----- P a s a l 8. -----

1. Apabila salah seorang persero meninggal dunia, --- Perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi persero yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari persero yang meninggal dunia itu berhak untuk ---- melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ----- ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai persero dalam Perseroan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung dari hari meninggalnya persero yang bersangkutan. -----

2. Jika dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari ---- Perseroan terhitung sejak hari meninggalnya persero yang bersangkutan dan dalam hal demikian persero yang masih ada berhak untuk melanjutkan (usaha --- usaha) Perseroan. -----

----- P a s a l 9. -----

Apabila salah seorang persero dinyatakan pailit, ---- diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya ---- (surseance van betaling) atau dinyatakan dibawah ----

pengampunan (onder curatele gesteld), maka persero ---
yang bersangkutan dianggap telah keluar dari Perseroan
sehari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

----- P a s a l 1 0. -----

1. Bagian persero yang keluar atau yang dianggap telah
keluar dari perseroan akan dibayar dengan uang ---
tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu -----
sejumlah bagiannya dalam Perseroan menurut neraca -
dan perhitungan laba rugi terakhir atau yang dibuat
pada waktu keluar atau dianggap keluarnya persero -
yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan; tanpa ---
bunga. -----
2. Dengan pembayaran tersebut persero yang masih ada -
berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) -
Perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (aktiva -
dan passiva)-nya dan dengan tetap memakai nama ----
Perseroan. -----

----- PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA -----

----- P a s a l 1 1. -----

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku----
buku perseroan harus ditutup dan untuk pertama ----
kalinya dalam waktu selambat-lambatnya pada bulan -
April tahun 2011 (dua ribu sebelas) harus sudah ---
dibuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan.-
2. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut, demikian
pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus -
disimpan dikantor perseroan demikian rupa, sehingga
dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh para ----
persero lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba-
rugi itu. -----
3. Apabila persero lainnya tidak dapat menyetujui, ---

maka ia berhak untuk mengajukan keberatannya, ac
neraca dan perhitungan laba rugi dan/atau laporan
tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai tanda
pengesahannya semua persero harus menandatangani
yang berarti bahwa semua persero memberikan ---
pengesahan dan pembebasan tanggung-jawab (acqu
decharge) sepenuhnya kepada persero pengurus --
lainnya atas semua tindakan dalam jabatan (mere
itu dalam jabatan (mereka) itu dalam tahun yang
lalu. -----

----- KEUNTUNGAN -----

----- P a s a l 1 2. -----

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini --
setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploatas
dan biaya langsung lainnya dari dan menurut ---
persetujuan semua persero dalam perseroan, akan
dibagikan kepada/antara persero masing-masing --
menurut perbandingan dalam modal perseroan. ---
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu
satu bulan setelah neraca dan perhitungan laba-
yang dimaksudkan dalam pasal 11 itu disahkan. -

----- K E R U G I A N -----

----- P a s a l 1 3. -----

Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perse
akan ditanggung bersama oleh semua persero yang --
besarnya sesuai dalam perhitungan dalam pembagian
keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa apabila
kerugian itu sampai terjadi, maka persero komandite
bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terse
sebanding dengan besar modal bagiannya dalam -----
perseroan. -----

----- DANA CADANGAN -----

R. M. Ka.
KORAMPER
KEMENTERIAN
PERKAWANAN
KEMERDEKAAN

----- P a s a l 14. -----

1. Apabila dianggap perlu oleh para persero, sebelum - atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian- dari keuntungan dapat dipisahkan untuk cadangan --- besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan- semua persero. -----
2. Dana cadangan tersebut ialah keuntungan yang belum- dibagikan kepada/antara para persero dan yang akan- disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada --- suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan ----- menderita kerugian, sehingga dengan demikian para - persero tidak perlu menambah atau mengurangi modal- mereka masing-masing dalam perseroan untuk ----- mengganti kerugian itu kecuali jika dana cadangan - itu tidak cukup dan atas persetujuan semua persero- mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka- masing-masing untuk mengganti kerugian itu. -----
3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup- kerugian-kerugian juga dapat dipergunakan sebagai - modal pembantu menurut kebutuhan modal bekerja ---- perseroan, dengan ketentuan bahwa semua keuntungan- atau kerugian yang diperoleh atau diderita ----- karenanya harus dimasukkan kedalam perhitungan ---- laba-rugi perseroan. -----

----- LIKWIDASI/PEMBUBARAN -----

----- P a s a l 15. -----

1. Ketentuan pasal 3 berlaku juga bagi likwidasi atau- pembubaran Perseroan. -----
2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus ----- diadakan likwidasi oleh Direktur dibawah pengawasan Persero Komanditer (persero lainnya), kecuali ---- jikalau para persero menentukan lainnya. -----

3. Dalam rapat itu ditentukan juga upah bagi para Likwidatur. -----
4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan. -----
5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para persero yang memasukkan modalnya kedalam perseroan dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Perseroan yang khusus diselenggarakan untuk itu. -----
6. Anggaran Dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan perubahan-perubahan dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkan perhitungan likwidasi oleh rapat Perseroan dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur. -----

----- **PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBEBANAN BAGIAN** -----

----- **P a s a l 16.** -----

Para persero dilarang untuk menjual atau secara bagaimanapun mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak mereka atau membebani bagian mereka dalam perseroan, kecuali dengan persetujuan (para) persero lainnya. -----

----- **HAL-HAL LAIN** -----

----- **P a s a l 17.** -----

Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam anggaran dasar perseroan menurut akta ini akan diatur dan ditentukan oleh para persero bersama-sama. -----

----- **P a s a l 18.** -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya -----

1. M. K. N.
KORPRI
KORPRI
KORPRI
KORPRI

para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DOMISILI -----

----- P a s a l 1 9 . -----

Tentang pendirian perseroan ini dengan segala akibatnya para persero memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Pasaman Barat pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan WISNU ADRIANTA UTAMA**, lahir di Padang, tanggal 11-8-1986 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), karyawan Notaris, bertempat tinggal di Ophir Blok D nomor 14., Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 13911.110887.0300 D., Warga Negara Indonesia. -----

2. **Nona FEBRI EKA PUTRI**, lahir di Painan, tanggal 8-2-1986 (delapan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) nomor : 05197/03/37-2004., Warga Negara Indonesia. -----


Kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Pasaman Barat, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para

M. M. Kn.
ASIS
KABUPATEN PASAMAN BARAT
JAYAT, S.H., M.Kn.

penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.
Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. ---
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Pasaman Barat. ----



CATATAN

Pada hari ini Jum'at Tanggal 17 Desember 2010.
Akta ini telah didaftarkan didalam Buku Register
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :
104/XII/Per. IV/2010/PN. PSB ;

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT



ZAINAL ABIDIN, SH
NIP. 040037071



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)**


BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.46.00023	BERLAKU S/D TANGGAL 13 Januari 2016	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE :-
NAMA PERUSAHAAN : " CV . MASYRIQI WAL MAGHRIB "	STATUS Kantor Pusat	
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB : AFRIZAL YUSREN		
ALAMAT PERUSAHAAN : Jorong Simpang Empat, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.		
NOMOR TELEPON :	NOMOR FAX	
KEGIATAN USAHA : Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa, Fee & Kontrak	KBLI 46100	

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 13 Januari 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT



PASAMAN BARAT, 13/01/2011
NIP. 19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/023/SIUP-K/KPUSP/CV/2011

Nama Perusahaan	: "CV. MASYRIQI WAL MAGHRIB"
Nama Penanggung Jawab	: AFRIZAL YUSREN
Alamat Kantor Perusahaan	: Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
	No. Telp / Fax :
Modal dan Kekayaan Bersih (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)	: Rp 250.000.000,-
Kelembagaan	: PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan Usaha	: Suplier, Retailer
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Penyedia Jasa Hiburan (Event Organizer), ATK, Komputer, & Fasilitas Kantor, Meubeller / Furniture, Bahan Konstruksi / Material Bangunan, Jasa Boga / Catering, Pakaian Jadi, Bibit / Hasil Pertanian & Pernakan.
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 13 Januari 2016	



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 13 Januari 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA



N. E. T. A, S.Pd

NIP. 19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor: 503/028/SITU/KPUSP/2011

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **AFRIZAL YUSREN** tanggal 13 Januari 2011
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Jorong Simpang Empat, Nagari
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk
diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2011.

MENGIZINKAN

- Kepada :
NAMA : AFRIZAL YUSREN
UMUR : 30 Tahun
ALAMAT : Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Suplier, Perdagangan Umum, Iven Organizer**
dengan luas tempat usaha **4 x 6 M²**, Atas nama "**CV. MASYRIQI WAL MAGHRIB**"
yang beralamat di **Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,**
Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
 4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
 5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 13 Januari 2014

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 13 Januari 2011





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

on :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 751 /WPJ.27//PPK.04/2011
tanggal 29-Nop-11

CV. MASYRIQI WAL MAGHRIB
KOMPLEK PERUMAHAN PASAMAN INDAH LINGKUANG AU
Pajak SPT MASA Psl 21 BADAN NIHIL
N.P.W.P. 31.257.350.8.202.000
No. PKP 0
Ms/Thn Pajak Agust-11

Petugas penerima,
AMRIZAL AMIR, SH. MM
NIP. 197607052002121000

P 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

n :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 750 /WPJ.27//PPK.04/2011
tanggal 29-Nop-11

CV. MASYRIQI WAL MAGHRIB
KOMPLEK PERUMAHAN PASAMAN INDAH LINGKUANG AU
Pajak SPT MASA Psl 25 BADAN NIHIL
N.P.W.P. 31.257.350.8.202.000
No. PKP 0
Ms/Thn Pajak Agust-11

Petugas penerima,
AMRIZAL AMIR, SH. MM
NIP. 197607052002121000

P 3.16 - 96

**BANK SYARIAH
MANDIRI**

Lebih Adil dan Menenteramkan

KEPADA YTH:

CV. MASYRIQI WAL MAGHRIB
SIMPANG EMPAT
JOORNG SIMPANG EMPAT
PASAMAN BARAT

NO. REKENING

3490008501

MATA UANG

DR

BULAN JULI 2011

HALAMAN

1

MULAI 1 JULI S/D 31 JULI TAHUN 2011

TRANSAKSI	TANGGAL		NO. TRANSAKSI	KETERANGAN TRANSAKSI	D	K	MUTASI	SALDO
	VALUTA	VALUTA						
20110701	20110701		3490008501 INC	SALDO-AWAL.....				962,174.18
20110705	20110705		3490008501-BAD	PEMBAYARAN B.HSL/BONUS	K		677.65	962,851.83
20110731	20110731		3490008501.BME	Biaya Administrasi	D		15,000.00-	947,851.83
				BEA MATERAI LUNAS	D		3,000.00-	944,851.83
				SALDO-AKHIR.....				944,851.83





BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 124 / Bup. Pasbar / 2011**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI PASAMAN BARAT


- Menimbang** :
- bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
 - bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap Cakap dan Mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, DPRD dan staf ahli Bupati Pasaman Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang sekaligus sebagai Penguji Tagihan dan Penanda Tanganan SPM, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas keamanan pengurusan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara dan Daerah yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal 03 Januari 2011 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 28 Februari 2011
BUPATI PASAMAN BARAT



[Handwritten Signature]
H. BAHARUDDIN R.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Empat
4. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
5. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Peninggal


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 124 / Bup.Pasbar/2011
TANGGAL : 28 Februari 2011
PERIHAL : Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan
Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	JABATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN
1	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / BARANG	Ir. ZUWENDRA NIP.19601219198801001	Pembina TK.I IV/b
2	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	SURAHDI, S.Si NIP.197207012006041015	Penata Muda TK.I III/b
3	BENDAHARA PENGELUARAN	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP.198509132009011003	Penata Muda III/a

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 28 Februari 2011
BUPATI PASAMAN BARAT



BAHARUDDIN R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukamenanti KM 2 Aur Kuning
Kecamatan Pasaman Telp : (0753) 466287

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 522/ 664 /DINHUT-2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2011

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturang Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturang Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Barang daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Barang Daerah yang Dipisahkan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : 1. Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 4 April 2011

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Tembusan : disampaikan Kepada yth,

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat;
2. Sdr. Inspektur Badan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat


Nomor : 522/ 664 /Dinhut-2011

Tanggal : 4 April 2011

Perihal : Penunjukan Pejabat Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011.

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Natran Hari, S.Hut	19800131 200501 1 007	Pejabat Pengadaan

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Ir. Zuwendra
NIP. 19601219 198801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukamenanti Pasaman Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/847/DIN.HUT- 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG / JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan/pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, pada Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat perlu menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang /Jasa Tahun Anggaran 2011 .
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);a
 5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 ;

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA** : Pejabat dimaksud diktum pertama, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat .
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 5 Mei 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....


Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
: 522/ 047/DIN.HUT - 2011
: 5 Mei 2011
: Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

No	Jabatan	Nama / Nip	Pangkat / Gol	Ket
1	Ketua	Septi Dwita, S. Si 19850905 201001 2 023	Penata Muda / III.a	
2	Sekretaris	Dahlan, S. Hut Nip. 19591231 198602 1 035	Penata / III.c	
3	Anggota	M. Yunus Nip. 19671231 198903 1 049	Penata / III. C	

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 5 Mei 2011

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



RIZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Protokol Padang Tujuh - Simpang Empat Komplek Pertanian Sukamenanti

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 522/ 4s8 /DIN.HUT – 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU
PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2011**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK. Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. bahwa untuk Pelaksanaan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 2. Undang – undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang – undang No.38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang – undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang – undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No.12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang – undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;

12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/124/Bup.Pasbar.2011 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas dan Tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan pimpinan.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dimaksud diatas diberikan honor setiap bulannya sesuai Pagu Dana Kegiatan yang dilaksanakan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat 2011 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 pada No. Rekening Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran No.2.02.2.02.01.01.01.5.2.1.01.01
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku Sejak 03 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomenanti
 Pada Tanggal : 09 Maret 2011


**Kepala Dinas Kehutanan
 Kabupaten Pasaman Barat**
Ir. ZUWENDRA
 Pembina Tk.I NIP.19601219 198801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr.Inspektor Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr.Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Masing – Masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 522/458/Din.Hut/2011
 Tanggal : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Suwandi, SH	Sekretaris Dinas	Adek EP Adek EP Adek EP Zakiah, SE Zakiah, SE Adek EP Zakiah, SE	2 02 2 02 01 01 2 02 2 02 01 01 2 02 2 02 01 01 2 02 2 02 01 01 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 05 2 02 2 02 01 05 2 02 2 02 01 03 2 02 2 02 01 03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas/Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Aparatur	404.903.000 177.864.500 171.300.000 550.680.000 10.000.000 18.866.000 38.000.000 1.371.613.500	
2	Edwar Z, A.Md	Kabid. Perencanaan	Dahlan, S.Hut Naturan H, S.Hut Naturan H, S.Hut	2 02 2 02 01 06 2 02 2 02 01 06 01 2 02 2 02 01 16 2 02 2 02 01 16 11 2 02 2 02 01 20 2 02 2 02 01 20 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan SKPD Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan* Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan JI.Pelabuhan Teluk Tapang	67.690.000 70.000.000 284.570.000 422.260.000	
3	Raffles, S.Hut	Kabid. BH	Sri Rahayu, SP Kurmiawan EP, SE Syafrizal Z Hendramiko, S.Hut Kurmiawan EP, S.E Syafrizal Z Sri Rahayu, SP Septi Dwita, S.Si Hendramiko, S.Hut	2 02 2 02 01 15 2 02 2 02 01 15 02 2 02 2 02 01 15 10 2 02 2 02 01 16 2 02 2 02 01 16 02 2 02 2 02 01 16 08 2 02 2 02 01 16 09 2 02 2 02 01 16 10 2 02 2 02 01 16 12 2 02 2 02 01 16 13 2 02 2 02 01 16 14	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman Pembinaan Sarang Burung Walet Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)* Penanaman/Budidaya Gaharu* Pemeliharaan Tahun II Tanaman Hutan Rakyat* Pengayaan Dalam Kawasan Hutan (DAK) Pembuatan Hutan Rakyat	41.600.000 173.725.838 50.000.000 80.000.000 188.467.800 96.605.000 36.600.000 650.745.000 216.079.500	

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pahrein, M.Si	Kabid. PPH	Wiyadi Surya Cindra	2 02 2 02 01 17 2 02 2 02 01 17 2 02 2 02 01 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Penyelidikan dan Pendidikan Kasus di Bidang Kehutanan Operasi Pengamanan Hutan	1.533.823.138 41.616.000 499.520.000 541.136.000	
5	Slamet S. S.Hut	Kabid. PPH	Syamsinir Emri Yusril	2 02 2 02 01 19 2 02 2 02 01 19 2 02 2 02 01 15	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan	92.800.000 60.000.000 152.800.000 4.021.632.638	
					TOTAL		

